



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara telekonferensi sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNTUR SUGARA ALIAS GUNTUR;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Luar Batang RT 002 RW 002 Kelurahan Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara Usw. PT. Samudera Indonesia Sejahtera (SIS) Desa Ngadi Kacamatan Dullah Utara Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Friben Herwawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Law Office" Friben Herwawan, S.H., & Partner bertempat di jalan Gajah Mada UN Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan surat kuasa khusus nomor 178/FH&P/SKK/Pid.B/II/2021 tanggal 9 Februari 2022, yang didaftarkan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual nomor 7/HK.KK/3033/PN Tual tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
 - 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 08.20.01.8198.0050;
 - 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor: 35.21.81.98.75.00185;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDRI KURNIA Alias HENDRI

- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

Dikembalikan kepada Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR

- 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa berasal dari daerah lain tidak mempunyai keluarga di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR, Pada bulan September 2021 tepatnya malam hari, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan/dermaga PT SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan Tindak Pidana *“Melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”* dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat itu terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR membutuhkan uang dan sempat mengajukan kasbon kepada pihak perwakilan Perusahaan tapi tidak direspon selanjutnya terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR berniat menjual Solar yang ada di KM. Wilson 12 dengan terlebih dahulu menemui Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN (berkas terpisah) yang merupakan Staff Dermaga PT. SAMUDERA INDONESIA SEJAHTERA (SIS) dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa meminjamkan terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan ke Saksi RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN bahwa *“saya tidak ada jaminan, orangnya mau tidak ambil solar”* lalu Saksi RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN menjawab *“nanti saya antar ketemu langsung dengan orang tersebut”* kemudian pada sore hari masih dibulan September Tahun 2021 Saksi RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN bersama dengan terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR langsung bertemu dengan Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI di rumahnya dan menyepakati untuk melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar KM. Wilson 12 kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI dan pada saat itu Saudara PATI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMLUAN Alias PATI sempat memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR, kemudian pada malam harinya terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR langsung memindahkan BBM jenis solar milik Kapal KM Wilson 12 ke speedboat milik Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI dengan cara Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA dan Saksi REZA IRAWAN Alias REJA bahwa “Siap-siap malam ini mau turunkan solar” selanjutnya selang beberapa menit Speedboat milik Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI merapat menuju ke Kapal KM Wilson 12 yang pada saat itu sedang bersandar di Pelabuhan / Dermaga PT. SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual kemudian Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR berperan berada di anjungan Kapal Wilson 12 sambil memantau situasi sedangkan Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA bertugas memutar tengki area didalam kamar mesin kemudian mengisi solar kedalam ember selanjutnya Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT bertugas mengangkat pompa celup lalu diberikan kepada Saksi REZA IRAWAN Alias REJA untuk dimasukan ke dalam ember setelah itu ujung selang ditarik oleh Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT diberikan kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI yang berada di dalam speed boat kemudian solar tersebut diisi ke dalam palka speed boat kemudian setelah sebanyak 1 Ton BBM Jenis Solar berada di speed boat lalu speed boat tersebut meninggalkan Kapal KM Wilson 12 dan selanjutnya Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR, Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT, Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA, dan Saksi REZA IRAWAN Alias REJA bersama-sama membersihkan lantai kamar;

- Bahwa lima hari kemudian masih pada bulan September 2021 Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR bersama Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT, Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA, dan Saksi REZA IRAWAN Alias REJA kembali memindahkan 1 (satu) Ton sisa solar yang ada didalam palka KM Wilson 12 ke speed boat milik Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI dengan cara pada saat Speedboat milik Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI merapat menuju ke Kapal KM Wilson 12 yang pada saat itu sedang bersandar di Pelabuhan / Dermaga PT. SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual kemudian Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR berperan berada di anjungan Kapal Wilson 12 sambil memantau situasi selanjutnya Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memutar keran tangki area, setelah itu mengambil jerigen dari Saksi REZA IRAWAN Alias REZA yang sebelumnya diserahkan secara estafet oleh Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT setelah itu Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA mengisi BBM Jenis Solar tersebut ke dalam jerigen, setelah penuh jerigen tersebut diangkat oleh Saksi REZA IRAWAN Alias REZA lalu diberikan kepada Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT kemudian diserahkan kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI untuk disimpan kedalam speed boat;

- Bahwa Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR menjual BBM jenis Solar kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ton karena total BBM Jenis Solar yang terdakwa jual kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI sebanyak 2 (dua) ton maka Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang berada di KM. Wilson 12 tanpa sepengetahuan PT Wilson AL 88 serta pada saat itu Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR dipercaya menjadi Nakhoda KM. Wilson 12 dan dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR bagikan kepada Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi REZA IRAWAN Alias REZA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR untuk membeli anggur merah sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli sembako, rokok dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat penjualan BBM jenis Solar Milik PT. Wilson 88 AL yang dilakukan oleh Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI tersebut PT. Wilson AL 88 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR bekerja sebagai Nakhoda Kapal KM Wilson berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Nomor : 001/PKL-WIL-12/VI/2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna atau Kuasa Saksi Henry dan ditandatangani awak kapal perikanan Terdakwa Guntur Sugara dan diketahui oleh Syahbandar PPN Tual atas nama Elisa Bakarbessy, S.ST.Pi Nip. 19810830 200604 1 002 yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2022 dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan dibayarkan per trip kapal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Kurnia Alias Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penjualan bahan bakar minyak jenis Solar, yangmana Solar itu seharusnya digunakan untuk Kapal KM WILSON 12, tetapi dijual kepada orang lain tanpa izin dari perusahaan kami;
- Bahwa, Solar itu dijual oleh Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur yang merupakan Nakhoda Kapal KM WILSON 12;
- Bahwa, Solar tersebut berada di atas kapal KM WILSON 12 saat Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa, Kapal KM WILSON 12 dan Solar tersebut merupakan milik Perusahaan PT WILSON AL 88 dan pemilik perusahaan itu adalah Bapak Hansen Wilson;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur, dia telah menjual bahan bakar jenis solar milik kapal KM. WILSON 12 sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa, Kapal KM WILSON 12 dikhususkan hanya untuk pancing cumi-cumi;
- Bahwa, Saya sendiri bekerja di Perusahaan PT. WILSON AL 88 sebagai pengurus Kapal KM. WILSON 12 di Tual;
- Bahwa, Saya sendiri yang menanyakan ke Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur, terkait kapan Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Solar yang merupakan milik Kapal KM. WILSON 12 tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengatakan kapan dia menjual solar tersebut.



- Bahwa, Terdakwa hanya mengaku bahwa ia telah menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dua kali yakni yang pertama sebanyak 1 (satu) ton, dan berikutnya lagi sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa, Saya tanyakan hal itu ke Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur pada saat Terdakwa telah ditahan di Polres Tual;
- Bahwa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur tidak pernah meminta izin kepada saya untuk menjual Solar milik Kapal KM. WILSON 12 tersebut;
- Bahwa, Kerugian perusahaan akibat penjualan solar tanpa izin perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur itu, sekitar Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan harga solar Rp11.900,- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa, Saya tidak tahu kemana atau digunakan untuk apa, uang hasil penjualan solar yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur tersebut;
- Bahwa, Saya juga tidak tahu kepada siapa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur menjual solar tersebut;
- Bahwa, Setahu saya, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur menjual solar tersebut dengan menggunakan speed, tapi saya tidak tahu dengan jelas caranya Terdakwa memindahkan solar tersebut;
- Bahwa, Hasil tangkapan dari KM. WILSON 12 berupa cumi-cumi, juga tidak boleh dijual kepada pihak lain;
- Bahwa, Hasil tangkapan kapal tersebut harus dibawa ke perusahaan kami di Jakarta, tetapi sebelumnya, hasil tangkapan tersebut harus ditampung di PT. SIS (Samudera Indo Sejahtera) yang bertempat di Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur juga menjual hasil tangkapan kapal berupa cumi-cumi tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik perusahaan PT. WILSON AL 88;
- Bahwa, Namun hasil tangkapan tersebut telah dikembalikan Terdakwa ke perusahaan, sehingga yang menjadi perkara saat ini hanya tentang penjualan solar kapal oleh Terdakwa tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa, Penjualan solar itu menjadi masalah karena Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur belum mengembalikan hasil penjualan solar tersebut kepada perusahaan.
- Bahwa, dan belum ada pembicaraan antara Terdakwa dengan pihak Perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur sekarang ini telah dipecat oleh perusahaan;
- Bahwa, Ada 12 (dua belas) awak kapal KM. WILSON 12, termasuk Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur sebagai Nakhoda kapal;
- Bahwa, Saya mulai bekerja sebagai pengurus kapal di perusahaan PT. WILSON AL 88 sejak tanggal 1 September 2021, dalam hal ini saya sebagai Pengawas 16 Kapal milik PT. WILSON AL 88 di pelabuhan PT. SIS Ngadi di Tual;
- Bahwa, Ada perjanjian kerja atau kontrak kerja laut antara Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur dengan perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur telah lebih dulu bekerja di perusahaan PT. WILSON AL 88 sebelum saya bekerja sebagai pengawas di perusahaan itu;
- Bahwa, Anak Buah Kapal KM. WILSON 12 lainnya tidak punya kemampuan untuk melakukan penjualan solar tersebut, dan mereka hanya sebagai orang yang menerima uang dari Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur;
- Bahwa, Sebelumnya saya sudah mendengar adanya kabar tentang Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur menjual solar kapal tanpa izin, lalu saya tanyakan ke saudara Aditya Yonanda Alias Adit sebagai salah satu Anak Buah Kapal KM. WILSON 12;
- Bahwa, Saudara Aditya Yonanda Alias Adit mengakui adanya kejadian itu, kemudian saya tanyakan langsung ke Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur. Dan juga saya perlihatkan video dari saudara Aditya Yonanda Alias Adit.
- Bahwa, Akhirnya Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur mengaku bahwa ia telah menjual 1 (satu) ton solar, dan berikutnya 1 (satu) ton solar lagi;
- Bahwa, Awalnya kami melapor ke polisi tentang adanya penggelapan hasil tangkapan kapal KM. WILSON 12 yakni penjualan cumi-cumi, tetapi Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur mengatakan bahwa cumi-cumi telah dititip ke orang lain.
- Bahwa, Padahal cumi-cumi dari Kapal KM. WILSON 12 harusnya di kumpul di PT. SIS Ngadi, tetapi Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur pernah tidak menitipkan cumi-cumi di PT. SIS Ngadi, melainkan dia titipkan ke orang lain.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



- Bahwa, disitu saya mulai curiga dengan Terdakwa, dan tanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa, Jika Terdakwa itu orang baik, seharusnya Terdakwa melaporkan perbuatannya kepada Saya sebagai pengawas kapal;
- Bahwa, Setelah Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur mengakui perbuatannya kepada saya, Saya sendiri tidak memeriksa langsung ke kapal terkait keberadaan cumi-cumi dan solar;
- Bahwa, Seharusnya, 10 (sepuluh) kali pancingan atau hasil tangkapan kapal itu, harus dikumpul di PT. SIS Ngadi – Tual, kemudian setelah itu, baru hasil tangkapan tersebut dibawa ke perusahaan di Jakarta;
- Bahwa, Biasanya, KM. WILSON 12 menghasilkan 25 (dua puluh lima) ton cumi-cumi untuk sekali tangkap;
- Bahwa, KM. WILSON 12 berangkat pada tanggal 19 Oktober 2021 dan saya sendiri yang melepas keberangkatannya, dan juga mengisi solar ke kapal itu;
- Bahwa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur sendiri yang memutuskan untuk menjual solar tersebut tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur sendiri yang memutuskan untuk menjual solar tersebut tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa, Saya mengetahui saudara Risman Musliadi Alias Risman yang mengenalkan Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur dengan pembeli solar, pada saat Saya melihat reka ulang adegan;
- Bahwa, Saya dapat informasi dari pengakuan Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur saat diperiksa di Polres Tual, bahwa Terdakwa telah menjual solar di kapal, tetapi Terdakwa tidak mengatakan berapa jumlah hasil penjualan solar sebanyak 2 (dua) ton tersebut;
- Bahwa, Memang sesuai dengan bukti surat yang ada untuk perkara ini, mengenai data surat izin penangkapan cumi dari kapal KM. WILSON 12 itu identitas perusahaannya adalah PT. Artha Bahari Sejahtera, namun kapal tersebut milik PT. WILSON AL 88.
- Bahwa, Dan saya sebagai pengelola dari perusahaan PT. WILSON AL 88, sedangkan pemilik PT. WILSON AL 88 adalah Hansen Wilson;
- Bahwa, KM. WILSON 12 sekarang masih berada di Desa Ngadi, dan belum bisa dijalankan;
- Bahwa, Semua anak buah kapal dari KM. WILSON 12 telah dipecat oleh perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak buah kapalnya, mereka masih dalam kontrak dengan perusahaan;
- Bahwa, Setelah perkara ini sudah berlanjut, perusahaan sudah menyerahkan perkara ini ke pihak berwajib, lalu mereka semua dipecat;
- Bahwa, Saya tidak tahu kalau Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur ingin meminjam uang;
- Bahwa, Tetapi saya mewakili perusahaan selalu memberikan uang kepada Terdakwa sebagai Nakhoda kapal dan semua anak buahnya. Itu saya lakukan setiap kali mereka mau berangkat untuk pancing cumi-cumi, dan juga termasuk membekali mereka dengan logistik;
- Bahwa, Saya tidak tahu kemana atau kepada siapa Terdakwa menjual solar tersebut, bahkan sampai sekarang saya juga tidak pernah tanyakan hal itu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Surat tersebut merupakan surat tugas saya sebagai pengurus kapal dari kapal perusahaan WILSON AL 88 di kota Tual;
- Bahwa, Saya sendiri yang serahkan uang dari perusahaan kepada Nakhoda Kapal dan anak buahnya, dan juga kebutuhan logistiknya sesuai dengan rincian kebutuhan mereka;
- Bahwa, Perusahaan kami tidak pernah memperbolehkan nakhoda kapal dan anak buahnya untuk menjual solar ataupun hasil tangkapan kapal berupa cumi-cumi, jika nakhoda kapal dan anak buahnya kehabisan uang;
- Bahwa, Surat tersebut merupakan surat perjanjian kerja laut antara PT. SIS dan Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur, yang didalam tertulis besaran gaji pokok Terdakwa, dan kerjanya untuk pancing cumi;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab penuh di atas kapal adalah nakhoda kapal tersebut;
- Bahwa, Rincian kebutuhan dari Nakhoda kapal dan anak buah itu, biasanya saya dapatkan dari kapten/nakhoda kapal;
- Bahwa, Kemudian saya serahkan ke perusahaan, lalu perusahaan menyerahkan uang kepada saya sesuai dengan rincian kebutuhan mereka;
- Bahwa, Lalu saya serahkan uang tersebut ke kapten/nakhoda kapal;
- Bahwa, Namun setelah adanya kejadian ini, uang yang saya terima dari perusahaan itu, saya berikan kepada pihak PT. SIS (Samudera Indonesia Sejahtera) Ngadi, lalu mereka yang bagikan langsung kepada anak buah kapal masing-masing;
- Bahwa, Karena pernah kejadian kapten kapal mengambil uang milik anak buahnya sehingga anak buahnya tidak menerima uang mereka;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



- Bahwa, Ada 7 (tujuh) kapal milik perusahaan WILSON AL 88 yang beroperasi di Tual;
- Bahwa, Setelah saya mendapatkan informasi dari saudara Aditya Yonanda Alias Adit, kemudian saya langsung melaporkannya ke Polres Tual;
- Bahwa, Setelah saya mendapatkan informasi dari saudara Aditya Yonanda Alias Adit, kemudian saya langsung melaporkannya ke Polres Tual;
- Bahwa, Saya tidak tahu apakah gaji Terdakwa dan anak buah kapal lainnya itu berdasarkan UMR atau UMP;
- Bahwa, Saya tahu mengenai Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur membuat permohonan penambahan stok kebutuhan bahan makanan sebelum kapal berangkat, dan itu sebelum terjadi perkara ini. Bahkan saya bersama Terdakwa pergi berbelanja di Swalayan GOTA di Langgur.
- Bahwa, dan biasanya perusahaan memberikan stok untuk 3 (tiga) bulan sekaligus.
- Bahwa, Apabila kapal ada singgah di pulau-pulau, mereka bisa berbelanja kebutuhan lagi, dan kapten kapal menelpon perusahaan, kemudian perusahaan akan mentransfer uang ke kapten kapal;
- Bahwa, Memang pernah anak buah kapal itu menandatangani Kasbon dihadapan saya, lalu saya serahkan uangnya ke kapten kapal, sedangkan anak buah kapal hanya tanda tangan tanda terima saja, karena uangnya sudah diserahkan ke kapten kapal;
- Bahwa, Saya sendiri tidak tahu apa alasan Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur menjual bahan bakar minyak jenis solar dari KM. WILSON 12 tanpa izin perusahaan;
- Bahwa, ada bukti pembelian bahan bakar setiap kali KM. WILSON 12 mengisi bahan bakar;
- Bahwa, Saya bersama kapten kapal selalu belanja kebutuhan awak kapal setiap 3 (tiga) bulan sekali, sesuai porsi mereka di kapal;
- Bahwa, Saya bahkan tanyakan kepada kapten kapal, apakah semua yang kita belanja ini sudah cukup atau masih kurang;
- Bahwa, Saudara Aditya Yonanda Alias Adit tidak pernah mengatakan kepada saya kalau mereka itu sering kelaparan di kapal;
- Bahwa, Saya mengetahui kalau Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur menjual bahan bakar minyak jenis solar itu sebanyak 2 (dua) ton itu, dari pengakuan Terdakwa sendiri kepada saya;
- Bahwa, Terdakwa menjual satu ton pada satu hari, lalu hari berikutnya dia menjual satu ton lagi;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) ton tersebut hanya sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Uang hasil Kasbon anak buah kapal itu tidak diberikan kepada Terdakwa sebagai kapten kapal, melainkan uang itu diberikan kepada pihak PT. SIS Ngadi;
- Bahwa, Terdakwa dan anak buah kapal selama ini kesusahan makanan karena bahan makanan yang diberikan hanya seadanya seperti sayuran dan nasi putih, dan tidak lengkap, tidak ada ikan, tempe atau sejenisnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut.

- Bahwa uang sejumlah Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) itu merupakan jumlah kerugian perusahaan atas penjualan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) ton yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa memang benar, uang hasil Kasbon itu bukan diberikan kepada Terdakwa, tetapi diberikan ke pihak PT. SIS Ngadi;

Terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi ADITYA D SUYANTO Alias BRIMOB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Yang melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 adalah Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 yaitu saudara Guntur Sugara Alias Guntur;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan penjualan solar tersebut dilakukan namun dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa, Jumlah solar yang dijual adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa, Yang saksi tahu mengenai penjualan solar tersebut adalah mengenai proses pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed karena saksi membantu proses pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa, Solar tersebut diambil dari Kamar Mesin Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saksi membantu pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed dengan cara mengangkat dan memegang selang yang mengalirkan solar tersebut dari kamar mesin ke kapal speed. Saat itu posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada diatas kamar mesin. Saksi mengarahkan selang tersebut keluar kearah kapal speed;

- Bahwa, Letak tanki penyimpanan solar di kamar mesin;
- Bahwa, Di kapal speed ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, Yang memasang selang pada keran solar adalah saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga;
- Bahwa, Penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama kali sebanyak 1 (satu) ton solar dan penjualan kedua sebanyak 1 (satu) ton solar;
- Bahwa, Saksi ikut membantu penjualan solar tersebut karena saksi merasa sengsara di kapal kami tidak mempunyai makanan;
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji dari bekerja di kapal namun gaji saksi dibayarkan setelah selesai masa kontrak;
- Bahwa, Dari hasil penjualan solar tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan bahan makanan yang dibeli oleh kapten kapal saudara Guntur Sugara Alias Guntur untuk saksi dan teman-teman saksi makan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa Risman Musliadi Alias Risman dalam penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saksi mulai bekerja di PT. Wilson AL 88 sebagai ABK di Kapal KM. Wilson 12 sejak bulan Maret tahun 2021 dengan masa kontrak sampai dengan bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa, Saksi belum menerima upah / gaji untuk masa kontrak tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak dipaksa dan diancam oleh saudara Guntur Sugara Alias Guntur untuk membantu penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saudara Guntur Sugara Alias Guntur yang menyuruh saksi untuk memindahkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur hendak dijual kepada siapa solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur apakah ada ijin dari perusahaan untuk menjual solar tersebut atau tidak;
- Bahwa, Tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa, Kapal speed tersebut berwarna putih;
- Bahwa, Saudara Guntur Sugara Alias Guntur yang memberikan uang hasil penjualan solar kepada saksi;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang merekrut saksi bekerja di Kapal KM. Wilson 12 adalah saudara Guntur Sugara Alias Guntur (Kapten Kapal KM. Wilson 12);
- Bahwa, saat saudara Guntur Sugara Alias Guntur (Kapten) memberi perintah, saksi lalu memegang dan mengangkat selang untuk mengalirkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed. Hal itu saksi lakukan dengan spontan saja;
- Bahwa, Ketika berlabuh di Ngadi, sudah tidak ada stok makanan di Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Jika stok makanan habis biasanya diajukan kepada pengurus kapal namun logistik kami belum masuk karena kami belum mempunyai ijin keluar berlayar;
- Bahwa, Sepanjang kami belum berlayar / melaut, kami tetap menjadi tanggung jawab perusahaan namun perusahaan hanya memberi kami makan sayur dan tempe saja;
- Bahwa, saksi dan teman-teman saksi pernah berbicara kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur selaku kapten kapal untuk mengajukan kasbon kepada pengurus kapal namun kami disuruh menandatangani dokumen untuk kasbon namun uangnya tidak pernah diberikan oleh pengurus kapal kepada kami;
- Bahwa, Tujuan saksi dan teman-teman saksi mengajukan kasbon untuk kebutuhan sehari-hari kami selama kapal masih belum berlayar;
- Bahwa, Saksi mengikuti perintah dari kapten (saudara Guntur Sugara Alias Guntur) karena spontan saja. Saudara Guntur Sugara Alias Guntur tidak mengatur atau menyuruh saksi mengangkat selang namun saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri dan saksi lakukan secara spontan saja;
- Bahwa, Dari hasil penjualan solar tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan bahan makanan yang dibeli oleh kapten (saudara Guntur Sugara Alias Guntur) untuk saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa, Saat itu yang ada diatas kapal hanya saksi, saudara Guntur Sugara Alias Guntur, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga. ABK yang lain karena berasal dari Tual dan Maluku Tenggara sehingga mereka kembali ke rumah mereka;
- Bahwa, Ada 2 (dua) orang ABK selain saksi, saudara Guntur Sugara Alias Guntur, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga yang juga menikmati makanan diatas kapal yang dibeli dari uang hasil penjualan solar;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Yang melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 adalah Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 yaitu saudara Guntur Sugara Alias Guntur;
- Bahwa, Penjualan solar tersebut dilakukan pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah solar yang dijual. Yang mengetahui jumlah solar yang dijual adalah Kepala Kamar Mesin (KKM) saudara Reza Irawan Alias Reza;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa, Yang saksi tahu mengenai penjualan solar tersebut adalah mengenai proses pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed karena saksi membantu proses pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa, Solar tersebut diambil dari Kamar Mesin Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saksi membantu pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed dengan cara membuka keran solar di kamar mesin Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Letak tanki penyimpan solar di kamar mesin;
- Bahwa, Saksi ikut membantu penjualan solar karena saudara Guntur Sugara Alias Guntur menyampaikan kepada saksi "siap-siap mau buang solar";
- Bahwa, Sebelum menjual solar saudara Guntur Sugara Alias Guntur tidak pernah menyampaikan kepada saksi keinginannya untuk menjual solar;
- Bahwa, Saksi ikut membantu penjualan solar tersebut karena saksi merasa sengsara di kapal kami tidak mempunyai makanan;
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji dari bekerja di kapal namun gaji saksi dibayarkan setelah selesai masa kontrak;
- Bahwa, Dari hasil penjualan solar tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan makanan yang dibelikan oleh kapten kapal saudara Guntur Sugara Alias Guntur untuk saksi dan teman-teman saksi makan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa Risman Musliadi Alias Risman dalam penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai bekerja di PT. Wilson AL 88 sebagai ABK di Kapal KM. Wilson 12 sejak bulan Maret tahun 2021 dengan masa kontrak sampai dengan bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa, Saksi belum menerima upah / gaji untuk masa kontrak tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak dipaksa dan diancam oleh saudara Guntur Sugara Alias Guntur untuk membantu penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saudara Guntur Sugara Alias Guntur yang menyuruh saksi untuk memindahkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur hendak dijual kepada siapa solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur apakah ada ijin dari perusahaan untuk menjual solar tersebut atau tidak;
- Bahwa, Tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa warna dari kapal speed tersebut karena posisi saksi berada didalam kamar mesin membuka keran solar;
- Bahwa, Saudara Guntur Sugara Alias Guntur yang memberikan uang hasil penjualan solar kepada saksi;
- Bahwa, Yang merekrut saksi bekerja di Kapal KM. Wilson 12 adalah saudara Guntur Sugara Alias Guntur (Kapten Kapal KM. Wilson 12);
- Bahwa, saat saudara Guntur Sugara Alias Guntur (Kapten) memberi perintah, saksi lalu membuka keran solar untuk mengalirkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed. Hal itu saksi lakukan dengan spontan saja;
- Bahwa, Ketika berlabuh di Ngadi, sudah tidak ada stok makanan di Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Jika stok makanan habis biasanya diajukan kepada pengurus kapal namun logistik kami belum masuk karena kami belum mempunyai ijin keluar berlayar;
- Bahwa, Sepanjang kami belum berlayar / melaut, kami tetap menjadi tanggung jawab perusahaan namun perusahaan hanya memberi kami makan sayur dan tempe saja;
- Bahwa, saksi dan teman-teman saksi pernah berbicara kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur selaku kapten kapal untuk mengajukan kasbon kepada pengurus kapal namun kami disuruh menandatangani dokumen untuk kasbon namun uangnya tidak pernah diberikan oleh pengurus kapal kepada kami;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tujuan saksi dan teman-teman saksi mengajukan kasbon untuk kebutuhan sehari-hari kami selama kapal masih belum berlayar;
- Bahwa, Saksi mengikuti perintah dari kapten (saudara Guntur Sugara Alias Guntur) karena spontan saja. Saudara Guntur Sugara Alias Guntur tidak mengatur atau menyuruh saksi mengangkat selang namun saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri dan saksi lakukan secara spontan saja;
- Bahwa, Dari hasil penjualan solar tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan makanan yang dibeli oleh kapten (saudara Guntur Sugara Alias Guntur) untuk saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa, Saat itu yang ada diatas kapal hanya saksi, saudara Guntur Sugara Alias Guntur, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Aditya Yonanda Alias Adit. ABK yang lain karena berasal dari Tual dan Maluku Tenggara sehingga mereka kembali ke rumah mereka;
- Bahwa, Ada 2 (dua) orang ABK selain saksi, saudara Guntur Sugara Alias Guntur, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Aditya Yonanda Alias Adit yang juga menikmati makanan diatas kapal yang dibeli dari uang hasil penjualan solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi REJA IRAWAN Alias REJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Yang melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 adalah Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 yaitu saudara Guntur Sugara Alias Guntur;
- Bahwa, Penjualan solar tersebut dilakukan pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa, Jumlah solar yang dijual adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa, Yang saksi tahu mengenai penjualan solar tersebut adalah mengenai proses pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed karena saksi membantu proses pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed. Pada malam hari saudara Guntur Sugara Alias Guntur membangunkan saksi dan mengatakan hendak menjual solar;
- Bahwa, Solar tersebut diambil dari Kamar Mesin Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saksi membantu pemindahan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed dengan cara mengangkat dan memegang selang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalirkan solar tersebut dari kamar mesin ke kapal speed. Saat itu posisi saksi berada di kamar mesin;

- Bahwa, Letak tanki penyimpanan solar di kamar mesin;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu berapa harga jual solar tersebut sekarang baru saksi tahu harga jual solar tersebut yaitu Rp.10.000.000,- untuk 2 (dua) ton solar;
- Bahwa, Yang memasang selang pada keran solar adalah saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga;
- Bahwa, Penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Penjualan pertama kali sebanyak 1 (satu) ton solar dan penjualan kedua sebanyak 1 (satu) ton solar;
- Bahwa, Saksi ikut membantu penjualan solar tersebut karena saksi merasa sengsara di kapal kami tidak mempunyai makanan;
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji dari bekerja di kapal namun gaji saksi dibayarkan setelah selesai masa kontrak;
- Bahwa, Dari hasil penjualan solar tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan makanan yang dibeli oleh kapten kapal saudara Guntur Sugara Alias Guntur untuk saksi dan teman-teman saksi makan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa Risman Musliadi Alias Risman dalam penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saksi mulai bekerja di PT. Wilson AL 88 sebagai ABK di Kapal KM. Wilson 12 sejak bulan Juni tahun 2021 dengan masa kontrak sampai dengan bulan April tahun 2022;
- Bahwa, Saksi belum menerima upah / gaji untuk masa kontrak tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak dipaksa dan diancam oleh saudara Guntur Sugara Alias Guntur untuk membantu penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Saudara Guntur Sugara Alias Guntur yang menyuruh saksi untuk memindahkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur hendak dijual kepada siapa solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur apakah ada ijin dari perusahaan untuk menjual solar tersebut atau tidak;
- Bahwa, Tidak ada ijin dari perusahaan untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa warna kapal speed karena posisi saksi berada di kamar mesin;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sewaktu memindahkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed, diatas kapal hanya ada kami berempat saja tidak ada ABK yang lain;
- Bahwa, Saudara Guntur Sugara Alias Guntur yang memberikan uang hasil penjualan solar kepada saksi;
- Bahwa, Tidak ada yang merekrut saksi bekerja di Kapal KM. Wilson 12 saksi melamar pekerjaan sendiri di kapal tersebut;
- Bahwa, saat saudara Guntur Sugara Alias Guntur (Kapten) memberi perintah, saksi lalu memegang dan mengangkat selang untuk mengalirkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed. Hal itu saksi lakukan dengan spontan saja;
- Bahwa, Ketika berlabuh di Ngadi, sudah tidak ada stok makanan di Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Jika stok makanan habis biasanya diajukan kepada pengurus kapal namun logistik kami belum masuk karena kami belum mempunyai ijin keluar berlayar;
- Bahwa, Sepanjang kami belum berlayar / melaut, kami tetap menjadi tanggung jawab perusahaan namun perusahaan hanya memberi kami makan sayur dan tempe saja;
- Bahwa, saksi dan teman-teman saksi pernah berbicara kepada saudara Guntur Sugara Alias Guntur selaku kapten kapal untuk mengajukan kasbon kepada pengurus kapal namun kami disuruh menandatangani dokumen untuk kasbon namun uangnya tidak pernah diberikan oleh pengurus kapal kepada kami;
- Bahwa, Tujuan saksi dan teman-teman saksi mengajukan kasbon untuk kebutuhan sehari-hari kami selama kapal masih belum berlayar;
- Bahwa, Saksi mengikuti perintah dari kapten (saudara Guntur Sugara Alias Guntur) karena spontan saja. Saudara Guntur Sugara Alias Guntur tidak mengatur atau menyuruh saksi mengangkat selang namun saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri dan saksi lakukan secara spontan saja;
- Bahwa, Dari hasil penjualan solar tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan makanan yang dibeli oleh kapten (saudara Guntur Sugara Alias Guntur) untuk saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa, Saat itu yang ada diatas kapal hanya saksi, saudara Guntur Sugara Alias Guntur, saudara Aditya Yonanda Alias Adit dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga. ABK yang lain karena berasal dari Tual dan Maluku Tenggara sehingga mereka kembali ke rumah mereka;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada 2 (dua) orang ABK selain saksi, saudara Guntur Sugara Alias Guntur, saudara Aditya Yonanda Alias Adit dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga yang juga menikmati makanan diatas kapal yang dibeli dari uang hasil penjualan solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Nahkoda Guntur Sugara yang meminta tolong untuk mencari orang yang mau beli minyak solar;
- Bahwa, Awalnya Guntur Sugara minta tolong meminjam uang kemudian saksi menyatakan pada Guntur Sugara bisa pinjam uang tapi harus ada jaminan kemudian Guntur Sugara mengatakan dirinya tidak mempunyai jaminan orangnya mau atau tidak ambil minyak solar, saksi jawab nanti saksi antar ketemu langsung orangnya, sore hari itu juga saksi dan Guntur Sugara langsung bertemu Pati dirumahnya kemudian Guntur Sugara dan Pati berbicara dan saksi tidak tahu lagi pembicaraan mereka berdua saksi lihat Pati menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Guntur Sugara, beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi ditelpon Guntur Sugara untuk mengambil uang di saudara Pati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saksi serahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Guntur Sugara kemudian pada hari dan tanggal saksi lupa bulan September 2021 sekitar pukul 19.00 wit saksi dan Guntur Sugara mengambil uang ke Pati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, Pertama Guntur Sugara memberi saksi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Guntur Sugara kasih saksi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Ambil minyak solar dulu baru kasih uang;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan PT. SIS;
- Bahwa, Guntur Sugara mengatakan pada saksi ingin meminjam uang, kemudian menjual minyak solar ide siapa yang ingin menjual minyak solar
- Bahwa, Guntur Sugara menjual minyak kepada Pati sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa, Minyak solar 2 (dua) ton harganya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi yang menentukan harga minyak solar sebanyak 2 (dua) ton harganya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru pertama kali sebagai perantara Antara Guntur Sugara dan Pati, sebelumnya saksi tidak pernah sebagai perantara jual minyak solar;
- Bahwa, Minyak solar milik PT. Wilson AL 88;
- Bahwa, Saksi tidak lihat saat terjadi pemindahan minyak solar dari kapal ke speed boat milik Pati;
- Bahwa, Saksi kenal para ABK;
- Bahwa, saksi menerima uang hasil jual minyak solar dari Guntur Sugara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, saksi tahu kejadian ini apakah saksi tahu Para terdakwa dan Guntur Suraga masih bekerja atau sudah dipecat dari kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Setahu saksi mereka dikontrak kerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Hand Phone (HP) saksi disita;
- Bahwa, Saksi setiap bulan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ada petugas yang selalu control dikapal;
- Bahwa, Tidak saksi hanya membantu Guntur Sugara;
- Bahwa, saksi baru pertama kali melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Guntur Sugara menjual minyak solar;
- Bahwa, Saat terjadi pemindahan minyak solar dari kapal KM. Wilson 12 benar saksi tidak lihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena masalah penjualan solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Yang melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 adalah Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 yaitu Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Anak Buah Kapal (ABK) KM. Wilson 12 yaitu saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga dan saudara Reza Irawan Alias Reza (Kepala Kamar Mesin / KKM Kapal KM. Wilson 12);
- Bahwa, Kapal KM. Wilson 12 adalah milik Perusahaan PT. Wilson AL 88;
- Bahwa, Terdakwa menjual solar Kapal KM. Wilson 12 kepada saudara Pati. Pati yang merupakan orang Tual;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saudara Pati karena dikenalkan oleh saudara Risman Musliadi Alias Risman (Terdakwa);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kapal KM. Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi. Kapal tersebut berada di Ngadi di pelabuhan PT. SIS (Samudra Indo Sejahtera). Kapal tersebut beroperasi di Laut Aru;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemilik Kapal KM. Wilson 12 ketika Terdakwa hendak menjual solar Kapal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) ton solar kepada saudara Pati dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual solar tersebut karena Terdakwa bersama dengan beberapa ABK Kapal KM. Wilson 12 membutuhkan bahan makanan. Bahan makanan kami di kapal telah habis sehingga Terdakwa menjual solar tersebut untuk kebutuhan kami;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali penjualan. Masing-masing penjualan sebanyak 1 (satu) ton solar sehingga total solar yang Terdakwa jual adalah 2 (dua) ton. Pertama kali Terdakwa menjual solar kepada saudara Pati langsung dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed sedangkan yang kedua diisi dengan gen;
- Bahwa, Solar tersebut ditampung di dalam tanki di Kapal KM. Wilson 12. Di dalam satu tanki berisi 5 (lima) ton solar dan saat itu tersisa 2 (dua) ton solar;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau dalam tanki tersebut hanya tersisa 2 (dua) ton solar karena ada alat ukurnya;
- Bahwa, Solar tersebut diambil dan dipindahkan dari dalam tanki ke kapal speed dengan cara memakai pompa celup. Kami memutar keran solar untuk mengeluarkan solar dan dialirkan menggunakan selang yang sudah ada di Kapal KM. Wilson 12 ke penampung di kapal speed;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pembeli solar tersebut dari Saksi Risman. Saksi Risman yang berhubungan dengan pembeli;
- Bahwa, Saksi Risman adalah Karyawan PT. SIS (Samudra Indo Sejahtera);
- Bahwa, Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa hendak menjual solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Yang melakukan penawaran harga dengan pembeli solar adalah saksi risman. Terdakwa hanya menerima berapapun harga yang telah ditawarkan oleh saksi risman;
- Bahwa, Jarak waktu dari penjualan pertama ke penjualan kedua adalah sekitar 5 (lima) hari;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembayaran yang dilakukan atas penjualan solar tersebut adalah secara tunai;
- Bahwa, Saat penjualan solar yang pertama, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Risman. Begitupun dengan penjualan solar yang kedua, Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Risman;
- Bahwa, Saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga membantu penyaluran solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa, Uang hasil dari penjualan solar yang pertama Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan Saksi diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Uang hasil dari penjualan solar yang kedua Saksi Risman berikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Reza Irawan Alias Reza, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Aditya Yonanda Alias Adit dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Risman dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli bahan makanan karena kami mendapatkan uang untuk makan dari perusahaan selama kapal tidak berlayar adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa, Kami tidak memancing karena jika memancing di pelabuhan PT. SIS (Samudra Indo Sejahtera) kami didenda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Jumlah ABK Kapal KM. Wilson 12 adalah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa, Ke-12 ABK Kapal KM. Wilson 12 yang lain tidak mengetahui mengenai penjualan solar tersebut;
- Bahwa, Penjualan solar yang pertama dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT dini hari;
- Bahwa, Terdakwa yang menyuruh saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga memindahkan solar dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka "siap-siap mau ada oper solar (solar mau dijual);
- Bahwa, saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga menyetujui penjualan solar tersebut karena kami tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengancam saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Reza Irawan Alias Reza dan saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga untuk melakukan penjualan solar tersebut;
- Bahwa, Tempat menampung solar di Kapal adalah palka;
- Bahwa, Ada 8 (delapan) palka di Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Solar yang dijual kepada saudara Pati disimpan di Kamar Mesin;
- Bahwa, Kapasitas solar di Kapal KM. Wilson 12 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;
- Bahwa, Ketika berlayar, Terdakwa membawa sebanyak 14 (empat belas) ton solar. Namun ketika solar tersebut habis maka dapat ditambah oleh perusahaan. Sisa solar setelah kami berlayar adalah 2 (dua) ton yang Terdakwa jual kepada saudara Pati;
- Bahwa, Petugas yang biasa mengisi solar di Kapal KM. Wilson 12 adalah saksi risman;
- Bahwa, Terdakwa pernah berurusan langsung dengan saudara Pati ketika ia mengambil solar dari Kapal KM. Wilson 12. Saat itu saudara Pati dan 2 (dua) orang lainnya berada di kapal speed yang hendak mengangkut solar dari Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Penjualan solar yang kedua dilakukan 5 (lima) hari setelah penjualan solar yang pertama. Dilakukan pada pukul 03.00 WIT juga sama seperti pada penjualan yang pertama. Namun pada penjualan kedua solar kami isi di Gen / Jerigen;
- Bahwa, Uang yang Terdakwa ambil untuk Terdakwa dari hasil penjualan solar yang kedua adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa, Saksi Risman adalah Karyawan PT. SIS (Samudra Indo Sejahtera). Terdakwa bertugas sebagai penjaga dermaga PT. SIS (Samudra Indo Sejahtera);
- Bahwa, Terdakwa yang mempunyai ide untuk menjual solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyampaikan ide Terdakwa kepada saksi risman untuk menjual solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Penjualan pertama, Saksi Risman memberikan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang kedua sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Untuk penjualan solar yang kedua, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi risman langsung kerumah saudara Pati dan saudara Pati membayar solar tersebut disana;

- Bahwa, Saksi risman baru 2 (dua) kali membantu Terdakwa mencari orang untuk menjual solar Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, handphone Terdakwa merk Redmi berwarna Biru yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Handphone Terdakwa disita oleh petugas kepolisian karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Risman;
- Bahwa, Gaji Terdakwa sebagai kapten / nahkoda Kapal KM. Wilson 12 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja adalah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Gaji Kepala Kamar Mesin adalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari sedangkan ABK biasa adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Yang membayar gaji Terdakwa dan ABK Kapal KM. Wilson 12 adalah perusahaan PT. Wilson AL 88;
- Bahwa, Kapal KM. Wilson 12 pernah mengalami kerusakan di Laut Aru dan sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa bersama para ABK tidak makan karena tidak bisa masak namun ketika kami melapor ke perusahaan, kami tidak boleh masuk / kembali ke dermaga;
- Bahwa, Terdakwa tahu tindakan Terdakwa merugikan perusahaan namun Terdakwa terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum kami;
- Bahwa, Mesin listrik Kapal KM. Wilson 12 mengalami kerusakan selama 1 (satu) minggu 8 (delapan) hari di Laut Aru. Mesin untuk kapal jalan masih bisa / tidak mengalami kerusakan namun Mesin Listrik kapal mengalami kerusakan sehingga kami tidak bisa memasak;
- Bahwa, Ketika Kapal KM. Wilson 12 sandar di pelabuhan Ngadi, kami sudah kehabisan stok makanan. Saat itu Terdakwa beritahukan kepada ABK kalau kita sudah kehabisan stok makanan dan Terdakwa meminta kepada perusahaan namun perusahaan tidak merespon permintaan Terdakwa. Terdakwa juga bahkan meminta untuk diberikan kasbon dari perusahaan namun setelah surat-surat untuk kasbon kami tandatangani, kami tidak pernah menerima kasbon dari perusahaan. Kami diberikan uang makan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk kami makan selama 3 (tiga) hari;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang bertanggungjawab penuh di Kapal KM. Wilson 12 adalah Terdakwa sebagai kapten / nahkoda Kapal KM. Wilson 12;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan solar kepada isteri / keluarga Terdakwa. Uang hasil penjualan solar tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan makan Terdakwa bersama-sama dengan ABK selama kapal sandar di pelabuhan Ngadi;
- Bahwa, Terdakwa menjual solar kepada saudara Pati sekitar bulan September 2021 dan saksi diproses di Polres Tual pada bulan November 2021;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara Pati kalau solar yang Terdakwa jual adalah milik perusahaan PT. Wilson AL 88;
- Bahwa, Terdakwa pernah ditahan di perusahaan Ngadi selama 2 (dua) hari. Saat itu Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung kepada Pengurus perusahaan namun Terdakwa malah dipukul oleh Satpam / Security PT. SIS (Samudra Indo Sejahtera);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
2. 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
3. 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
4. 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
5. 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
7. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
8. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;

9. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;

10. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;

11. 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;

12. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

14. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 08.20.01.8198.0050;

15. 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor : 35.21.81.98.75.00185.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 milik Perusahaan PT. Wilson AL 88 berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Nomor : 001/PKL-WIL-12/VI/2021 yang ditandatangani oleh Pengguna atau Kuasa Saksi Henry dan ditandatangani awak kapal perikanan Terdakwa Guntur Sugara dan diketahui oleh Syahbandar PPN Tual atas nama Elisa Bakarbessy, S.ST.Pi Nip. 19810830 200604 1 002 yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa, pada bulan September 2021 tepatnya malam hari, bertempat di Pelabuhan/dermaga PT SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Terdakwa (menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah) menghubungi saksi Risman Musliadi Alias Risman (menggunakan 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru) melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 dengan dibantu oleh Anak Buah Kapal (ABK) KM. Wilson 12 yaitu saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga dan saudara Reza Irawan Alias Reza (Kepala Kamar Mesin / KKM Kapal KM. Wilson 12) kepada saudara Pati yang dikenalkan oleh saksi Risman Musliadi Alias Risman (dalam berkas terpisah);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) ton solar kepada saudara Pati dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan 2 (dua) kali penjualan, Pertama kali Terdakwa menjual solar kepada saudara Pati langsung dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed seharga Rp5000.000 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) hari berikutnya atau yang kedua diisi dengan gen Rp5000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Solar tersebut ditampung di dalam tanki di Kapal KM. Wilson 12 berisi 5 (lima) ton solar dan saat itu tersisa 2 (dua) ton solar;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memindahkan dari dalam tanki ke kapal speed dengan cara memakai pompa celup, Saksi DION SAPUTRA SINAGA Alias NAGA bertugas memutar tengki area didalam kamar mesin kemudian mengisi solar ke dalam ember selanjutnya Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT bertugas mengangkat pompa celup lalu diberikan kepada Saksi REZA IRAWAN Alias REJA untuk dimasukan ke dalam ember setelah itu ujung selang ditarik oleh Saksi ADITYA YONANDA Alias ADIT diberikan kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI yang berada di dalam speed boat;
- Bahwa, hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa bagikan kepada Saksi Aditya Yonanda Alias Adit sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Dion Saputra Sinaga Alias Naga sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Reza Irawan Alias Reja sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Risman Musliadi Alias Risman sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli sembako, rokok dan keperluan sehari-hari, selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual solar tersebut karena Terdakwa bersama dengan beberapa ABK Kapal KM. Wilson 12 membutuhkan bahan makanan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan PT Wilson AL 88 sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Karena hubungan pekerjaan, atau mata pencarian, atau karena mendapat upah;**
4. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud, sebagaimana pendapat Vos (dalam O.S. Hiarije, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm. 135) unsur "dengan sengaja" terdiri dari tiga macam, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Ketiga bentuk kesengajaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, sehingga motivasi seseorang sangat memengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Lalu, kesengajaan sebagai kepastian



atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, pertama akibat yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheidsbewustzijn*) di mana pelaku melakukan tindak pidana dengan menyadari tidak pastinya akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan September 2021 tepatnya malam hari, bertempat di Pelabuhan/dermaga PT SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Terdakwa (menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah) menghubungi saksi Risman Musliadi Alias Risman (menggunakan 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru) melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 dengan dibantu oleh Anak Buah Kapal (ABK) KM. Wilson 12 yaitu saudara Aditya Yonanda Alias Adit, saudara Dion Saputra Sinaga Alias Naga dan saudara Reza Irawan Alias Reza (Kepala Kamar Mesin / KKM Kapal KM. Wilson 12) kepada saudara Pati yang dikenalkan oleh saksi Risman Musliadi Alias Risman (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) ton solar kepada saudara Pati dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan 2 (dua) kali penjualan, Pertama kali Terdakwa menjual solar kepada saudara Pati langsung dengan memindahkan dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal



speed seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) hari berikutnya setelah kejadian yang pertama atau yang kedua dengan menggunakan jerigen seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Solar tersebut ditampung di dalam tanki di Kapal KM. Wilson 12 berisi 5 (lima) ton solar dan saat itu tersisa 2 (dua) ton solar;
- Bahwa Perbuatan Pertama oleh Terdakwa dilakukan dengan memindahkan dari dalam tanki ke kapal speed dengan cara memakai pompa celup, dengan bantuan Saksi Dion Saputra Sinaga Alias Naga yang bertugas memutar tengki area di dalam kamar mesin kemudian mengisi solar kedalam ember, Saksi Aditya Yonanda Alias Adit bertugas mengangkat pompa celup lalu diberikan kepada Saksi Reza Irawan Alias Reja untuk dimasukkan ke dalam ember setelah itu ujung selang ditarik oleh Saksi Aditya Yonanda Alias Adit diberikan kepada Saudara Pati Rumluan Alias Pati yang berada di dalam speed boat;
- Bahwa hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa bagikan kepada Saksi Aditya Yonanda Alias Adit sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Dion Saputra Sinaga Alias Naga sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Reza Irawan Alias Reja sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Risman Musliadi Alias Risman sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli sembako, rokok dan keperluan sehari-hari, selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan yang kedua dilakukan dengan mengisi jerigen untuk kemudian diangkut menggunakan speed milik Pati Rumluan Alias Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa pada bulan September 2021 tepatnya malam hari, bertempat di Pelabuhan/dermaga PT SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM Wilson 12, bertindak seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan melakukan pemindahan 2 (dua) ton solar Kapal KM. Wilson 12 ke Kapal Speed milik saudara Pati Rumluan Alias Pati, yang secara nyata barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT Wilson AL 88, serta di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan ijin PT Wilson AL 88;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), dengan demikian unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku



sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Karena hubungan pekerjaan, atau mata pencarian, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa BBM Jenis solar yang pindahkan sebanyak 2 (dua) ton dari Kapal KM. Wilson 12 ke Kapal Speed milik saudara Pati Rumluan Alias Pati, dalam kekuasaan Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa, Terdakwa yang merupakan Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 milik Perusahaan PT. Wilson AL 88 berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Nomor : 001/PKL-WIL-12/VI/2021 yang ditandatangani oleh Pengguna atau Kuasa Saksi Henry dan ditandatangani awak kapal perikanan Terdakwa Guntur Sugara dan diketahui oleh Syahbandar PPN Tual atas nama Elisa Bakarbesy, S.ST.PI Nip. 19810830 200604 1 002 yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa merupakan Nahkoda Kapal KM. Wilson 12 milik Perusahaan PT. Wilson AL 88 dan sudah pasti terdakwa mendapatkan upah dari PT. Wilson AL 88, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;

Ad.4 Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezzete Hendeling) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada bulan September 2021 tepatnya malam hari, bertempat di Pelabuhan/dermaga PT SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Terdakwa melakukan penjualan solar Kapal KM. Wilson 12 dengan dibantu oleh Anak Buah Kapal (ABK) KM. Wilson 12, dengan 2 (dua) kali penjualan, Pertama kali Terdakwa menjual solar kepada saudara Pati langsung dengan memindahkan dari Kapal KM. Wilson 12 ke kapal speed seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) hari



berikutnya setelah kejadian yang pertama atau yang kedua dengan menggunakan jerigen seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan bulan September 2021, Terdakwa melakukan penjualan solar ke kapal speed milik saudara Pati Rumluan Alias Pati sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezzete Hendeling) sehingga unsur "Perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu mengubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, PT Wilson 88 dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
2. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 08.20.01.8198.0050;
3. 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor: 35.21.81.98.75.00185;
4. 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
5. 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
6. 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
7. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
8. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
9. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul



10. 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;

Berdasarkan fakta persidangan, barang tersebut milik PT Wilson 88, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Wilson 88 melalui Saksi Hendri Kurnia Alias Hendri;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

Merupakan dokumen milik terdakwa, yang dapat bermanfaat bagi terdakwa di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
2. 1 (satu) buah Handphone Android Merek VIVO Y11 berwarna merah;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Risman Musliadi Alias Risman (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. WILSON AL 88 mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
 - 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 08.20.01.8198.0050;
 - 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor : 35.21.81.98.75.00185;
 - 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
 - 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
 - 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
 - 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
 - 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;
 - 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA
IRAWAN;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hendri Kurnia Alias Hendri;

- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Guntur Sugara Alias Guntur;

- 1 (satu) buah Handphone Android Merek REDMI 9A warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merek VIVO Y11 berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami,
Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H. dan Akbar Ridho
Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Rosyadi, S.H.,
M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho
Arifin, S.H, dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A.Pradewa Artha, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tul